

NASKAH ARTIKEL JURNAL

DISERTASI

**PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PENYELESAIAN
GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI UPAYA
PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA**

***THE APPLICATION OF APPROPRIETNESS PRINCIPLES
IN INSURANCE DEFAULT SETTLEMENT
FOR INDONESIAN ECONOMIC DEVELOPMENT***

Disusun Oleh :

Nama : Tuti Rastuti

NPM : 189030001

Konsentrasi : Hukum Perdata

Di bawah bimbingan:

Prof DR Djuhaendah Hasan, S.H (Promotor)

DR Elli Ruslina S.H.,M.Hum (Co. Promotor)



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2022**

**PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PENYELESAIAN
GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN
PEREKONOMIAN INDONESIA.**

Tuti Rastuti¹, Djuhaendah Hasan², Elli Ruslina³

Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan
tuti.rastuti@unpas.ac.id

ABSTRAK

Asas kepatutan dalam perjanjian asuransi menempati kedudukan yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada melekatnya asas kepatutan dalam multi dimensi aspek perjanjian hukum asuransi, sifatnya yang luas dan maknanya yang dalam. Dengan dikeluarkannya peraturan perUndang-Undang yang tidak adil terkait perasuransian, serta politik hukum ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan melalui kebijakan memberikan peluang dikeluarkannya berbagai produk asuransi yang berbalut investasi telah memunculkan berbagai masalah berkaitan dengan penyimpangan asas kepatutan sehingga mengakibatkan gagal bayar. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dikemukakan identifikasi permasalahan sebagai berikut, (1) Bagaimana penerapan asas kepatutan dalam hukum asuransi Indonesia; (2) Bagaimana penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi berlandaskan asas kepatutan dalam rangka pengembangan perekonomian Indonesia; (3) Bagaimana konsep asas kepatutan dalam pembaharuan sistem hukum asuransi sebagai upaya pengembangan perekonomian Indonesia

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta gagal bayar perusahaan asuransi dan penyelesaiannya sebagai objek berkenaan sistem hukum asuransi. Pendekatan menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan teori negara kesejahteraan, teori keadilan, dan teori hukum pembangunan. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dianalisis secara sistematis, holistik dan komprehensif, juga melakukan perbandingan terhadap kasus gagal bayar di negara lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, penerapan asas kepatutan dalam sistem asuransi di Indonesia terdapat penyimpangan makna, sifat, dan kedudukan asas yang ditunjukkan dalam Pasal 6, 8, 12, 60, dan 62 Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, PP No.87 Tahun 2019 tentang Bentuk Usaha Bersama Asuransi, POJK No.27/POJK.03/2016 jo SE OJK No.31/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap pihak utama. Peraturan PerUndang-Undang tersebut tidak berkeadilan dan tidak berorientasi bagi pengembangan perekonomian Indonesia. Berdasarkan teori negara hukum kesejahteraan, bahwa hukum dibentuk untuk mensejahterakan dan membahagiakan, serta hukum menjaga dari kesewenang-wenangan pemerintah, Lahirnya Undang-Undang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah tersebut juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap putusan MK No 32/XI/Tahun 2013 dan inskonstitusional. *Kedua*, akibat dari kondisi tersebut, maka penyelesaian terhadap gagal bayar perusahaan asuransi belum memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. *Ketiga*, konsep asas kepatutan kepribadian Indonesia diajukan untuk melandasi setiap stakeholder dalam menjalankan kinerjanya. Konsep asas kepatutan ini mereaktualisasi prinsip demokrasi Indonesia, melalui penerapan pola musyawarah berishlah yang digunakan dalam proses restrukturisasi polis dan restrukturisasi perusahaan guna penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi.

Kata kunci; asas kepatutan, hukum asuransi, penyelesaian gagal bayar,

¹ Mahasiswa DIH/Promovendus, NPM 169030002

² Sebagai Promotor.

³ Sebagai Co-Promotor.

ABSTRACT

The principle of appropriateness in the insurance agreement occupies a very important position. This is based on the attachment of the principle of appropriateness in the multi-dimensional aspects of the insurance law agreement, its broad nature and deep meaning. With the issuance of unfair laws and regulations related to insurance, as well as economic law politics that are only oriented towards growth through policies that provide opportunities for the issuance of various insurance products wrapped in investment, various problems related to deviations from the principle of propriety have resulted in default. Based on the above background, the identification of the following problems is proposed, (1) How is the application of the principle of appropriateness in Indonesian insurance law; (2) How to settle insurance company defaults based on the principle of appropriateness in the context of developing the Indonesian economy; (3) What is the concept of the principle of appropriateness in the renewal of the insurance legal system as an effort to develop the Indonesian economy.

This research is a descriptive-analytical qualitative research which describes the fact of insurance company default and its settlement as an object regarding the insurance legal system. The research approach uses normative juridical, namely legal research using the theory of the welfare state, the theory of justice, and the theory of development law. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, the data obtained were analyzed systematically, holistically and comprehensively, as well as making comparisons to the settlement of default cases in other countries.

The results showed that, (1) the application of the principle of appropriateness in the insurance system in Indonesia, there are deviations in the meaning, nature, and position of the principle as indicated in Articles 6, 8, 12, 60, and 62 of Law no. 40 of 2014 concerning Insurance, PP No. 87 of 2019 concerning Joint Business Forms of Insurance, POJK No. 27/POJK.03/2016 in conjunction with SE OJK No. 31/SEOJK.05/2016 concerning Fit and Proper Test of the main parties. These laws and regulations do not provide justice and are not oriented towards the development of the Indonesian economy. Based on the theory of the welfare state law, that the law was formed for the welfare and happiness, and the law protects from government arbitrariness, the birth of Law No. 40 of 2014 concerning Insurance and Government Regulation; (2) as a result of these conditions, the settlement of the insurance company defaults that have been made has not contributed to the economic development in Indonesia; (3) Therefore, the concept of the principle of appropriateness of the Indonesian personality is proposed in accordance with the values of Pancasila which will underlie each stakeholder in carrying out their performance. This concept of the principle of appropriateness actualizes the principles in the principles of Indonesian democracy, through the application of the pattern of deliberations ishlah which is used in the policy restructuring process and corporate restructuring in order to settle insurance company defaults.

Keywords: *the principle of propriety, insurance law, settlement of defaults,*

I. Pendahuluan

Penelitian dan kajian terhadap penerapan asas kepatutan dalam penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi sebagai upaya pengembangan perekonomian Indonesia dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas kondisi gagal bayar perusahaan Asuransi di Indonesia selama dua dekade terakhir. Kondisi tersebut telah merugikan stakeholder perasuransian. Dari kalangan akademisi dan praktisi telah banyak mengkritisi dan mengevaluasi, bahwa telah terjadi pergeseran nilai dalam sistem perasuransian di Indonesia.¹ Idealnya, Pancasila menjadi landasan ideal bagi pembentukan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari sumber hukum, Pancasila merupakan sumber asas hukum. Implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kepatutan. Namun faktanya, baik Pancasila sebagai ideologi maupun sebagai pandangan hidup bagi stakeholder perasuransia di Indonesia mulai dimarginalkan.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, penelitian dan pembahasan tentang tentang asas kepatutan dihubungkan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia menjadi penting, sebab ; (1) asas kepatutan sebagai batu uji terhadap penormaan hukum asuransi dalam undang-undang yang sedang diberlakukan, (2) Asas kepatutan menjadi urgen keberadaannya dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini, dan (3) Asas kepatutan dapat dijadikan pisau analisis untuk mengevaluasi terjadinya gagal bayar perusahaan asuransi, serta (4) menjadi alat untuk penyelesaian gagal bayar.

Penegakan sistem hukum perasuransian melibatkan 3 (tiga) unsur pembentuk sistem, yaitu (1) peraturan perundang-undangan yang materi muatannya berlandaskan asas keadilan dan kepatutan, (2) unsur struktur yang lebih konkritnya penegakan hukum perasuransian dalam kinerjanya dilandasi asas keadilan dan kepatutan, (3) unsur kultur atau budaya hukum dari masyarakat, baik pelaku usaha atau konsumen dalam berperilaku berlandaskan asas keadilan dan kepatutan.

Dalam kaitannya dengan substansi hukum, Undang-undang yang mengatur usaha perasuransian telah beberapa kali mengalami perubahan, pertama dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan terakhir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hal ini setidaknya menunjukkan hukum asuransi mengalami perkembangan. Namun persoalannya, perkembangan tersebut ke arah yang benar ataukah kearah yang keliru.

¹ Didin S Damanhuri dalam Irvan Rahardjo, *Robohnya Asuransi Kami: Sengkarut Asuransi Jiwasraya Warisan Belanda Hingga Absennya Negara* (Bogor: IPB Press, 2020).

Dari dibentuknya peraturan perUndang-Undangan di atas dapat dilihat bahwa perkembangan asuransi pada konsep lama berbeda dengan konsep asuransi jaman sekarang. Dari diubahnya ketentuan Pasal 54 KUHD tentang pembatasan hak suara menjadi prinsip “*one share one vote*”, menunjukkan sudah meninggalkan konsep musyawarah mufakat, dan menuju konsep ekonomi kapitalis, demikian pula dalam konsideran dan penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian antara lain dengan tegasnya asuransi bentuk usaha bersama diarahkan ke bentuk usaha Perseroan Terbatas, dan berorientasi pada pertumbuhan, serta melakukan persaingan usaha lebih dikedepankan konsep ekonomi kapitalis daripada konsep kebersamaan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial. Situasi yang melatar belakangi tersebut, memerlukan kajian tentang apakah perkembangan yang keliru ataukah konsep asuransi jaman lama berbeda dengan sekarang, sehingga konsep lama tidak dapat mengakomodir kebutuhan. Persoalan lain, dikaitkan dengan unsur struktur hukum atau penegakan hukum dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas sektor jasa keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta mengemban tugas mulia untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Sementara di awal pembentukannya saja banyak menuai kontroversi. Kedudukan OJK menjadi *superbody*, mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Perannya mulai dari membuat regulasi, mengawasi, sampai pada melakukan penindakan. Produk hukum OJK berupa Peraturan OJK sangat *over regulated* dan tidak efektif -efisien, bahkan antara klausula dari materi muatannya di POJK yang satu dengan yang lainnya “*copas*” *copy-paste*, dan bersifat *repetisi*. Setidaknya ada 8 (delapan) POJK yang mengatur tentang kemampuan dan kepatutan, atau kewenangan OJK dalam menilai kemampuan dan kepatutan organ perusahaan, sangat kontradiktif dengan sistem nilai hidup Pancasila. Demikian pula dalam rangka pengenaan sanksi terhadap perusahaan gagal bayar perusahaan, pendekatan yang digunakan timpang dengan prinsip demokrasi ekonomi Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Berbagai desakan muncul dari praktisi hukum asuransi mendukung isu pengembalian kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia lagi. Sebab, OJK dinilai telah lalai dalam menjalankan tugasnya, mulai dari kasus investasi bodong hingga banyak gagal bayar perusahaan asuransi jiwa, membiarkan pelaku kejahatan bisnis asuransi terus melakukan aksinya tanpa sanksi yang tegas. OJK nyata sekali tidak menunjukkan kinerja yang baik pada

masa pandemic-covid 19. Kewenangan yang ada di tangan OJK selama ini sangat besar, sehingga kondisi ini membuat OJK menjadi lembaga *superbody* dan rawan penyalahgunaan, "*Abuse of power*". Kritik ketidakpatutan ditujukan terhadap OJK terkait independensi OJK sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan. OJK selama ini menerima pungutan dari lembaga keuangan atau afilisinya yang diawasinya sendiri. Dalam bidang asuransi, OJK menerima fee atau komisi dari manajer investasi. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,²

Kajian menunjukkan ada trend pergeseran nilai yang dapat dilihat dari kasus gagal bayar yang terjadi saat ini. Perusahaan asuransi lebih menonjolkan kegiatan mengelola investasi daripada pengelola risiko (*management risk*). Berbagai kasus gagal bayar perusahaan asuransi baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri lebih diidentifikasi akar penyebabnya karena perusahaan asuransi melakukan kesalahan dalam menginvestasikan dana asuransi. Di Indonesia sampai saat penelitian ini dilakukan terdapat 5 Kasus besar gagal bayar perusahaan asuransi, terhitung dari tahun 2008 sampai dengan 2020. Perusahaan -perusahaan tersebut yaitu (1) Bakrie life (Group) dengan produknya diamond Investa Bakrie, (2) Bumi Asih Jaya, (3) Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912, (4) PT Asuransi Jiwasraya (persero) dengan produknya JS saving Plan, dan (5) PT Asabri (Persero). Dari 5 kasus tersebut, tidak menutup kemungkinan menyusul beberapa kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang lain, dan akibatnya berkembang ke sektor jasa keuangan lainnya. Hal ini tidak perlu diherankan, sebab asuransi memang merupakan subsistem dari sistem keuangan, yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Namun yang perlu diwaspadai dari kasus gagal bayar perusahaan asuransi ini jangan sampai menimbulkan krisis keuangan sistemik, atau lebih jauhnya ke krisis ekonomi. Banyak contoh pengalaman di negara-negara lain, akibat dari gagal bayar perusahaan telah menimbulkan krisis ekonomi.³

Kasus gagal bayar perusahaan asuransi perlu dikaji lebih lanjut agar dapat menemukan solusi yang komprehensif, sebab gagal bayar perusahaan asuransi akan berdampak pada kerugian banyak pihak (*stakeholder*), antara lain pemegang polis sebagai konsumen, perusahaan itu sendiri, karyawan, kreditur, debitur lainnya, perusahaan lain, sistem asuransi yang sehat, dan bermuara pada kerugian perekonomian negara.

² Fajar Pebrianto, "Pakar Asuransi Dukung Kewenangan OJK Dikembalikan Ke BI," *Bisnis.Tempo.Co* (Jakarta, 2020), <https://bisnis.tempo.co/read/1360963/pakar-asuransi-dukung-kewenangan-ojk-dikembalikan-ke-bi>.

³ Ni Ketut Candra Puspita, "Deretan Krisis Yang Pernah Terjadi Di Dunia, Ada Krismon Hingga Housing Bubble," *Idxchannel.Com*, September 23, 2021, <https://www.idxchannel.com/economics/ini-deretan-krisis-yang-pernah-terjadi-di-dunia-ada-krismon-hingga-housing-bubble>.

Hasil penelitian Roger Massey dan James Widdows⁴ memberikan kesimpulan bahwa, ekspansi yang cepat dapat diartikan sebagai memperbesar volume bisnis yang tidak menguntungkan, kemudian ditindak lanjuti dengan memberikan informasi yang buruk tentang seberapa besar kerugian dan kekurangan cadangan. Orientasi keuntungan dan keserakahan menjadi landasan perpijak para pengelola perusahaan dan agen penjualan dalam berperilaku tidak patut. Dari studi kasus yang diteliti Andrew Brown dan Bimal Balasingham⁵ diidentifikasi bahwa penyebab utama masalah gagal bayar adalah kepemimpinan di tingkat regulator, dewan direksi, pada akhirnya menyebabkan kesulitan dan gangguan bagi perusahaan. Penyebab utama gangguan pada asuransi jiwa adalah keangkuhan. Mereka melakukan hal itu semata-mata untuk mengejar pertumbuhan.

Penawaran produk asuransi yang diiming-iming keuntungan diluar batas yang wajar, dijadikan strategi untuk meraup keuntungan yang instan dan cepat, dan tentunya sebagian untuk kantong pribadi⁶. Faktor lain yang dipandang sebagai bagian penting dan menentukan kesuksesan penjualan polis adalah sarana dan prasarana penunjang antara lain, produk asuransi, teknologi informasi, pengetahuan dan keahlian agen asuransi, serta alat-alat penunjang pemasaran lainnya, seperti iklan promosi, package proposal, serta mitra kerjasama.

Topik gagal bayar perusahaan asuransi ini menjadi kajian urgen untuk diteliti secara komprehensif, mengingat kompleksitas masalah serta multi aspek hukum yang ditimbulkannya. Kegagalan perusahaan perasuransian dapat mengganggu sistem keuangan dan sistem ekonomi. Pengembalian dana asuransi (*restitusi hak*) merupakan faktor yang harus diperjuangkan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Pengembalian hak konsumen yang berkeadilan harus ditegakkan guna mencegah krisis sistem keuangan sistemik.⁷ Untuk keperluan kajian diajukan identifikasi permasalahan sebagai berikut; (1) Bagaimana penerapan asas kepatutan dalam hukum asuransi

⁴ Robert Massey et al., "Insurance Company Failure" (2004): 2–45, actuaries.org. p. 31

⁵ Bimal Balasingham, "Leadership and Life Insurance Failures – What Can We Learn about Financial Leadership?," *Actuaries Institute* Volume 61, No. 0 (2013): 1–32. P.22. "From these case studies and discussions with industry leaders, we have identified what we believe are common root cause leadership issues (at Regulator, Board or C-Suite level) that led ultimately to life insurer failures, distress and impairments.

⁶ Philip Kotler and Kevin Lane Keller, *Marketing Manajemen*, 12th ed. (Philip Kotler and Kevin Lane Keller, : Pearson Education. Inc, 2006). p. 381


⁷ Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perppu JPSK) yang dimaksud Berdampak Sistemik adalah kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu Bank, LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank), dan atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan berimbas terhadap perekonomian nasional.

Indonesia; (2) Bagaimana penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi dikaitkan dengan penerapan asas kepatutan dalam rangka pengembangan perekonomian Indonesia; (3) Bagaimana konsep asas kepatutan dalam rangka pembaharuan hukum asuransi sebagai upaya pengembangan perekonomian Indonesia.

II. Metode

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan fakta gagal bayar sebagai objek atau peristiwa yang terjadi berkenaan perlindungan hukum konsumen asuransi dalam penyelesaian gagal bayar. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum menggunakan teori negara kesejahteraan, teori keadilan, dan teori hukum pembangunan. Kegiatan yang dilakukan antara lain inventarisasi hukum positif meliputi kajian terhadap kaidah dan norma hukum, serta menggali asas hukum, dan menemukan konsep hukum *in concreto*. Analisis data menggunakan yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dianalisis secara sistematis, holistik dan komprehensif, juga dengan melakukan perbandingan terhadap kasus gagal bayar di luar negeri. Secara garis besar metode penelitian digambarkan dalam ragaan gambar 1.

Gambar (1)



III. Hasil dan Pembahasan

Gagasan tentang keadilan dalam kaitannya dengan penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi berkaitan dengan kajian filsafat kontemporer.

Keadilan yang tidak didominasi *epistemology* oleh hukum positivistik yang menempatkan teks-teks hukum sebagai dasar dalam penerapan keadilan,⁸ melainkan keadilan sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.⁹ Menurut pandangan teori hukum kontemporer bahwa, suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika teori itu tidak benar. Demikian juga dengan hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapi peraturan perUndang-undangan, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.¹⁰

Doktrin kontemporer menekankan pada upaya menegakkan keadilan substantif, aturan dan/atau kaidah hukum yang dianggap membelenggu ditinggalkan dan beralih kepada penerapan hukum yang mengedepankan pendekatan kontekstual.¹¹ Isu terpenting yang diusung oleh doktrin hukum kontemporer dalam kaitannya dengan perlindungan hukum kontrak adalah bagaimana memulihkan hak-hak dari para pihak yang dirugikan. Charles Knapp, seorang penstudi hukum mengkritisi kewajiban itikad baik pada hukum kontrak kontemporer. Menurutnya, sistem hukum kontrak kontemporer meletakkan perlindungan hukum dalam sebuah kerangka kinerja penerapan kewajiban itikad baik dan kepatutan.¹²

Asas kepatutan termuat dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan Undang-Undang”

Siti Ismijati Jenie¹³ sebagaimana dikutip oleh Abdul Hakim¹⁴, mengemukakan bahwa;

⁸ Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggung jawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki)

⁹ John Rawl, *Teori Keadilan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2006). Hlm.674

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Jay M. Feinman, “The Duty of Good Faith: A Perspective on Contemporary Contract Law,” *Hastings Law Journal* Volume 66 (2015): 938.

¹² Jay M. Feinman, “The Duty of Good Faith: A Perspective on Contemporary Contract Law,” *Hastings Law Journal*, Vol. 66 (2015): p. 938.

¹³ Siti Ismijati Jenie, “*Itikad Baik Perkembangan : Dari Asas Hukum Menjadi Asas Hukum Khusus*” (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2007), <https://www.scribd.com/document/428375864/Prof-Siti-Ismijati-Jenie-Itikad-Baik-Perkembangan-Dari-Asas-Hukum-Umum-Menjadi-Asas-Hukum-Khusus-Guru-Besar-Hukum-Perdata.>, hlm.5

¹⁴ Abdul Hakim Siagian, “*Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku Dan Asas Kepatutan Dalam Perlindungan Konsumen: Studi Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen Perumahan*,” hlm. 124.

“...dalam Bahasa Indonesia itikad baik dalam artian objektif disebut juga dengan istilah kepatutan. Itikad baik dalam artian objektif itu dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 KUH Perdata yang isinya menyatakan bahwa, “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Objektif di sini menunjuk pada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan pada anggapan para pihak sendiri.

Kemudian ditegaskan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa;¹⁵

Kejujuran (itikad) baik dalam Pasal 1338 (3) KUH Perdata, tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifat dinamis, kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakikatnya tidak diperbolehkan kepentingan seseorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat kepentingan orang lain sama sekali terdesak atau diabaikan. Masyarakat harus merupakan sesuatu neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang.

Pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pasal 1338 KUH Perdata itu memberikan kekuasaan hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Oleh karena itu, hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kalimatnya, manakala pelaksanaan kalimat itu akan bertentangan dengan kepatutan atau keadilan.¹⁶

Ridwan Syahrani juga mendefinisikan kepatutan sebagai “keadilan, keseimbangan membagi-bagikan keuntungan dan kerugian diantara para pihak yang berkepentingan.” Kepatutan kadang dipakai untuk menambah ketentuan hukum, kadang sebagai kebalikan dari hukum yang sudah tegas dimana keadilan juga menentukan isi perkataan yang timbul dari perjanjian, dan juga dimana hakim dalam beberapa hal harus menilai menurut kepatutan.¹⁷

¹⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, hlm 87.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Alumni, n.d.). hlm. 106

¹⁷ Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2009). hlm. 123

A. Hasil Penelitian

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber gagal bayar perusahaan asuransi berasal dari pelanggaran asas kepatutan. Apabila merujuk pada pengertian asas kepatutan dalam sistem hukum kontrak kontemporer dan meninjau dari substansi beberapa ketentuan tentang (1) Kesehatan lembaga keuangan; (2) Tata Kelola Perusahaan, dan (3) Kepatutan dan Kepatuhan, maka gagal bayar perusahaan asuransi di Indonesia diakibatkan karena pelanggaran asas kepatutan yang dapat ditemui dalam bentuk; (1) Ketidak patutan produk; (2) Metode penjualan/distribusi, (3) Ketidakpatutan Pengelolaan dana; (4) Ketidakpatutan Dalam Tata Kelola Perusahaan. Bentuk ketidakpatutan tersebut telah menimbulkan pergeseran sebagaimana dapat digambarkan dalam ragaan gambar (2) dibawah ini.

Gambar 2. Pelanggaran Kepatutan Dan Bentuk Pergeseran



Pola pikir pelaku usaha, birokrat, dan legislatif mengalami *cultur shock* menterjemahkan globalisasi dan pertumbuhan dengan pemahaman yang sempit. Globalisasi yang lebih mempertimbangkan ideologi dan politik. Pelaku usaha melakukan penerobosan mengeluarkan produk berupa polis yang dikenal sebagai PAYDI (Polis Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi) mengalahkan produk asuransi tradisional. OJK menginisiasi terhadap produk baru tersebut dan menganggap sebagai inovasi produk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya bentuk usaha bersama asuransipun

dimarginalkan dan berusaha untuk dihapuskan, dan diarahkan ke bentuk usaha perseroan terbatas dengan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Bentuk Usaha Bersama Perusahaan Asuransi. Hal ini akan menjadi sejarah kelam perasuransian di Indonesia, sejarah akan mencatat bahwa dalam dua dekade terakhir ini adanya politik hukum pemerintah didukung oleh legislatif mengarahkan pada ekonomi kapitalis dengan memberlakukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Padahal undang-undang yang digantikan mengamanatkan dibentuknya Undang-Undang Usaha Bersama untuk asuransi dan dibentuknya Undang-Undang Lembaga Penjamin Polis. Masyarakat konsumen AJB Bumiputra kemudian mengajukan yudicial review dengan berdasar pada inskonstitusionalnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian melanggar prinsip demokrasi Indonesia Pasal 33, mengesampingkan hukum yang hidup (*living law*) masyarakat Indonesia yang memiliki asas kebersamaan dan kekeluargaan. Kinerja OJK yang menerjunkan Pengelola Statuter mengintervensi pengurusan internal AJB Bumiputra adalah pelanggaran Anggaran Dasar (AD/ART) perusahaan, dan bentuk tidak menjunjung martabat kemanusiaan dan nilai persatuan. Mahkamah konstitusi memutuskan dalam perkara No 32/PUU.XVI/2013 memerintahkan kepada pemerintah untuk membuat Undang-Undang Usaha Bersama Perusahaan Asuransi. Amanat putusan tersebut kemudian tidak diindahkan dan dapat dianggap sebagai pembangkangan serta melanggar prinsip demokrasi Indonesia, yang kemudian diejawantahkan dengan dibentuknya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya dengan dicantumkannya Pasal 7 dan penjelasannya. Judicial review diajukan kedua kalinya untuk menggugat diberlakukannya Undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah sehubungan tidak dijalankannya amanah putusan Mahkamah Konstitusi No 32/PUU.XVI/2013 oleh Badan Perwakilan Anggota sebagai anggota sekaligus mewakili peserta yang lain. Permohonan diajukan agar OJK menghentikan pengelolaan AJB Bumiputra yang dilakukan oleh Pengelola Statuter, dan menghentikan intervensi ke internal organisasi perusahaan. Mereka punya instrument hukum sendiri yaitu Anggaran Dasar yang dapat menyelesaikan permasalahan. Mereka punya prinsip pengelolaan “*dari kita, oleh kita, dan untuk kita*”, mengimplimentasikan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan sebagai ejawantah prinsip demokrasi ekonomi Indonesia.

Kondisi perusahaan sejak dikelola oleh Pengelola Statuter semakin terpuruk. Pengembalian dana asuransi milik pemegang polis tidak ada kepastian. Hal yang diluar kepatutan, adanya restrukturisasi berupa *spin off* atau pemisahan perusahaan menjadi dua bentuk badan usaha yaitu mutual company dan perseroan terbatas.

Pengeluaran produk asuransi PAYDI (Polis Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi) merupakan sumber awal kondisi gagal bayar perusahaan asuransi. Dari kondisi ini kemudian memunculkan terjadinya pergeseran. Diawali dari pergeseran core bisnis perusahaan asuransi melakukan manajemen risiko ke kegiatan usaha melakukan manajemen investasi. Dengan demikian, penerapan asas kepatutan dalam sistem hukum asuransi di Indonesia setidaknya telah ditunjukkan dengan dituangkannya asas tersebut dalam penormaan rumusan pasal-pasal Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Asas tersebut dikaitkan dengan ketentuan persyaratan perizinan usaha dan penyelenggaraan usaha perasuransian, penilaian OJK terhadap kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama, dan penerapan sanksi terhadap perusahaan. Namun, penerapan asas kepatutan tersebut baru sampai pada tataran narasi yang juga masih chaos. Asas kepatutan belum menjadi nilai yang mendasari budaya hukum para pengelola perusahaan asuransi, demikian juga dalam upaya penegakan hukumnya sebagai bagian unsur-unsur sistem hukum masih jauh dari hakikat mewujudkan tujuan hukum.

2. Penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi belum berpihak pada perlindungan konsumen, dan skema yang dijalankan dibawah pengawasan OJK tidak berorientasi pada pengembangan perekonomian Indonesia. Dalam penegakan hukum melalui fungsi pengawasan tidak konsisten dan diskrimintif. Upaya dan skema yang telah dilakukan dapat dipetakan dalam gambar (3) berikut:

Gambar (3) Bentuk Penyelesaian Gagal Bayar Perusahaan Asuransi

Perusahaan Asuransi Jiwa	Bentuk Penyelesaian	Hasil
1. Privat (PT Asuransi Jiwa Bakrie Life)	Skema mandiri dengan melakukan restrukturisasi utang melalui re-scheduling dan re-conditioning	Tidak berhasil dan tidak tuntas


2. Privat (PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya)	Litigasi ke Pengadilan Niaga melalui proses Kepailitan	tidak tuntas, Kurator menggelapkan boedel pailit
3. Mutual Company (Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra)	Strukturisasi Perusahaan oleh tim Pengelola Statuter kiprah OJK	hasil tidak ada hasil, perusahaan semakin memburuk.
4. BUMN (Persero)- PT Asuransi Jiwasraya	<i>Bil out</i> Pemenintah. Restrukturisasi perusahaan dan Utang	Suntikan dana dari pemerintah, restrukturisasi polis, dan dibentuknya holding asuransi Indonesia
5. Asuransi Sosial- PT ASABRI	<i>Bil in</i> , Amortisasi.	Peningkatan pembayaran premi oleh peserta dan menyisihkan APBN , pengembalian secara prioritas bagi pensiunan

Dalam menerapkan sanksi bagi perusahaan asuransi gagal bayar tidak berorientasi pada pengembangan perekonomian Indonesia, lebih kepada orientasi pertumbuhan yang juga tidak membuahkan hasil memuaskan. Gagal bayar perusahaan asuransi lebih bersumber dari lemah OJK dalam menjalankan kinerjanya. Penyelamatan perusahaan asuransi berbentuk BUMN dilakukan oleh Kementerian BUMN, dan penyelesaian terhadap konsumen dilakukan oleh Kementerian Keuangan, sementara untuk perusahaan asuransi dan konsumen asuransi diluar BUMN tidak mendapatkan kepastian hukum.

3. Konsep asas kepatutan kepribadian ke-Indonesia-an diajukan untuk mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan landasan operasional prinsip demokrasi ekonomi Indonesia dalam kegiatan perasuransian, antara lain dalam pengelolaan dana asuransi dan dalam tata kelola perusahaan. Asas gotong royong, mutualisme dan musyawarah sebagai pondasi asas kepatutan kepribadian ke-Indonesia-an ditarik pada penerapan tanggungjawab renteng digunakan dalam upaya penyelesaian gagal bayar dengan orientasi pada perlindungan terhadap pemegang polis dan keberlanjutan perusahaan asuransi Desain restrukturisasi dihasilkan dari hasil musyawarah, sehingga terakomodirnya kepentingan seluruh stakeholder, termasuk negara. Penerapan konsep ini akan membantu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi yang akan menjadi modal sosial bagi perkembangan perekonomian Indonesia.

B. Analisis dan Pembahasan

Kajian terhadap asas kepatutan dihubungkan dengan gagal bayar perusahaan asuransi akan digunakan pendekatan teori-teori hukum dengan alur kerangka berpikir dimulai dari *Grand theory* atau teori utama, yaitu menggunakan teori negara kesejahteraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Teori madya (*middle theory*) akan digunakan teori keadilan Pancasila, dan teori terapan (*applied theory*) akan digunakan teori hukum pembangunan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.



Teori Negara kesejahteraan atau dikenal di Indonesia sebagai teori negara hukum kesejahteraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) ditemukan dalam isi pembukaan UUD 1945 bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu, beberapa pasal dalam UUD 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (*welfare state*) seperti ; Pasal 27 Ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”; demikian pula pada Pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan Pasal 34. Sedangkan Negara Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum

tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Teori Negara Hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum mempunyai konsep dasar bahwa, semua perilaku dalam tiap aspek kehidupan manusia berdasarkan hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, adanya perlindungan hak asasi manusia dan peradilan yang bebas. Cita-cita luhur negara Indonesia adalah melindungi dan mensejahterakan rakyatnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dari frasa, ‘...memajukan kesejahteraan umum dengan berdasar (1) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Nilai-nilai Pancasila tersebut juga menjadi landasan hidup (*way of life*) dalam berperilaku dan bertindak bagi seluruh komponen bangsa, tak terkecuali pelaku usaha sebagai subjek dalam menjalankan kegiatan usahanya. Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum.¹⁸

Teori Negara Kesejahteraan tentunya sangat relevan dengan konsep asas kepatutan dalam penyelesaian gagal bayar asuransi dalam mendukung sistem perasuransian yang sehat, yaitu mendukung perlindungan konsumen dan perlindungan kepentingan umum. Dalam perasuransian yang sehat, pengembalian hak-hak konsumen adalah prioritas utama yang harus lebih didahulukan. Kepentingan umum secara keseluruhan tentu akan terimbasnya dengan sendirinya. Literasi masyarakat akan tumbuh dan termotivasi untuk berasuransi, pertumbuhan ekonomi yang dananya bersumber dari pengelolaan dana asuransi berupa kumpulan dari premi-premi dapat digunakan untuk tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu pembangunan fisik, mental, maupun spiritual

Gagasan tentang keadilan dalam kaitannya dengan penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi berkaitan dengan kajian filsafat kontemporer. Keadilan yang tidak didominasi *epistemology* oleh hukum positivistik yang menempatkan teks-teks hukum sebagai dasar dalam penerapan keadilan,¹⁹ melainkan keadilan sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial,

¹⁸ Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State),” *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No. No.1 (2016): 103–105.

¹⁹ Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggung jawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki)

sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.²⁰ Menurut pandangan teori hukum kontemporer bahwa, suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika teori itu tidak benar. Demikian juga dengan hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapi peraturan perUndang-undangan, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.²¹

Keadilan berasal dari kata dasar “adil” yakni kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang tidak berat sebelah. Keadilan berarti sesuatu hal yang tidak berat sebelah, atau tidak memihak, atau tidak sewenang-wenang, tidak bertindak yang tidak sesuai norma agama, kesusilaan, kepatutan, kesopanan dan norma hukum.²²

Bagi Bangsa Indonesia, Pancasila tidak hanya sebatas hasil kesepakatan politik, namun Pancasila merupakan komitmen filosofis yang mengandung *consensus transeden*.²³ Ideologi Pancasila merupakan falsafah hidup Bangsa Indonesia yang diformulasikan kedalam lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) persatuan Indonesia, dan (4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta (5) dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hakikatnya Pancasila merupakan kesepakatan nasional dalam usaha bersama membangun kehidupan bersama atas dasar hormat terhadap martabat manusia dengan segala dimensinya.²⁴ Dengan memahami kedudukan lima sila Pancasila sebagai cita hukum dan sumber dari segala sumber hukum, maka keadilan masyarakat Indonesia dapat diwujudkan dengan membentuk peraturan PerUndang-Undangan, dan melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan secara adil pula.²⁵ Peraturan perUndang-Undangan dapat dikategorikan memenuhi keadilan masyarakat, jika isi peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan Pancasila dan tidak bertentangan dengan lima sila Pancasila.

²⁰ John Rawl, *Teori Keadilan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2006). Hlm.674

²¹ *Ibid.*

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamis Besar Bahasa Indonesia,” Kamus (PUSAT Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), https://www.academia.edu/10078322/Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia.

²³ Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm 14

Transenden merupakan cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam semesta. Contohnya, pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak dan mustahil dipahami manusia.

²⁴ Nindyo Pramono, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm 49

²⁵ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 107

Keadilan Pancasila menurut Nindyo Pramono²⁶ adalah keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan pada prinsipnya adalah suatu keadilan dalam hidup bersama, atau keadilan sosial yang pada hakikatnya sebagai tujuan dari negara. Keadilan sosial sebagai tujuan negara merupakan akumulasi dari kepentingan setiap manusia selaku individu yang ada dalam negara. Keadilan Pancasila tercermin dalam pengakuan dan perlakuan seorang sebagaimana manusia.

Menurut Nindyo Pramono²⁷, Kelima sila Pancasila merupakan bentuk perwujudan dari teori sebab akibat, yang dapat digambarkan sebagai berikut, Kelima sila Pancasila pada dasarnya bertitik tolak pada lima aspek yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Tuhan merupakan sebab utama (*causa prima*) dari keberadaan semuanya, termasuk manusia adalah sebuah akibat dari keberadaan Tuhan. Dengan demikian, keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan diakui oleh Bangsa Indonesia melalui sila Pancasila, terutama sila kedua dan sila pertama Pancasila. Manusia secara kodrat sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang membutuhkan hidup bersama dalam sebuah persatuan yang tidak mungkin dipungkiri oleh Bangsa Indonesia, sebagaimana dimasukkannya unsur persatuan dalam sila ketiga Pancasila. Rakyat merupakan perwujudan dari sebuah persatuan, persatuan dari banyak manusia sebagaimana di atas akhirnya mewujudkan suatu masyarakat dalam konteks yang lebih besar yakni rakyat sebagai salah satu unsur dari negara, selain wilayah dan pemerintahan. Dengan demikian, pada akhirnya tujuan keadilan sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial atau keadilan masyarakat Indonesia, yang telah bersatu atau dapat dikatakan sebagai keadilan negara dan bukan keadilan individu.

Menurut Hans Kelsen keadilan dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah setiap orang harus bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa setiap orang memikul tanggungjawab hukum atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁸ Penerapan konsepsi keadilan ini berlaku untuk bagi perusahaan yang secara yuridis menempatkannya sebagai badan hukum (*rechtspersoon*).²⁹

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa, “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Hukum memiliki fungsi dan sifat hukum konservatif. Artinya, hukum bersifat

²⁶ Nindyo Pramono, *Op., Cit.* Hlm. 57.

²⁷ *Ibid.* Hlm. 54

²⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2007). Hlm. 65

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 68

memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun. Oleh karena hasil-hasil dari pembangunan—harus pula dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, pada masyarakat yang sedang membangun, yang didefinisikan dengan masyarakat yang sedang berubah cepat, maka hukum tidak cukup memiliki fungsi konservatif saja. Hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.³⁰

Mochtar Kusumaatmadja³¹ mengemukakan tujuan pokok hukum apabila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban, yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban.³² Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “*law as a tool of social engineering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran bahwa,

“hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”.³³

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* (Bandung: Alumni, 2002). hlm 14

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 2002). Hlm 2-3

³² *Ibid.*

³³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 1995). Hlm 13

(*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.³⁴ Dengan kata lain suatu pendekatan normatif tentang hukum semata-mata tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.

Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya, dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan keempat komponen hukum diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.³⁵

Teori-teori yang dipergunakan guna mengkaji permasalahan tersebut semuanya berpijak pada hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat dan berdasar pada nilai-nilai yang primordial dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu nilai-nilai Pancasila.³⁶ Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan Pancasila merupakan sumber asas. Asas kepatutan yang tertinggi bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

Asas kepatutan dalam perjanjian asuransi menempati kedudukan yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada melekatnya asas kepatutan dalam multi dimensi aspek perjanjian hukum asuransi, sifatnya yang luas dan maknanya yang dalam. Dengan dikeluarkannya peraturan perUndang-Undang terkait perasuransian, serta politik hukum ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan melalui kebijakan memberikan peluang dikeluarkannya berbagai produk asuransi yang berbalut investasi telah memunculkan berbagai masalah berkaitan dengan penyimpangan asas kepatutan sehingga mengakibatkan gagal bayar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, penerapan asas kepatutan dalam sistem asuransi di Indonesia terdapat penyimpangan makna, sifat, dan kedudukan asas sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 6, 8, 12, 60, dan 62 Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, PP No.87 Tahun 2019 tentang Bentuk Usaha Bersama Asuransi, POJK No.27/POJK.03/2016 jo SE OJK No.31/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap pihak utama. Peraturan PerUndang-Undang tersebut tidak memberikan keadilan dan tidak berorientansi bagi pengembangan perekonomian Indonesia. Berdasarkan teori negara hukum kesejahteraan,

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 2002). Hlm.11

³⁵ *Ibid*

³⁶ Any Farida, "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia," *Perspektif* Vol.21, No. 1 (2016): 60.

bahwa hukum dibentuk untuk mensejahterakan dan membahagiakan, serta hukum menjaga dari kesewenang-wenangan pemerintah, Lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap putusan MK No 32/XI/Tahun 2013 dan inskonstitusional. *Kedua*, akibat dari kondisi hukum tersebut, maka penyelesaian terhadap gagal bayar perusahaan asuransi yang telah dilakukan belum memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. *Ketiga*, oleh karena itu diajukan konsep asas kepatutan kepribadian Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang akan melandasi setiap stakeholder dalam menjalankan kinerjanya. Konsep asas kepatutan ini mereaktualisasi asas-asas dalam prinsip demokrasi Indonesia

Asas hukum bukanlah suatu peraturan, namun sebagaimana dikatakan oleh Satjipto bahwa hukum tidak dapat dipahami dengan baik tanpa asas-asas. Asas merupakan pokok-pokok pikiran yang melandasi dan melatarbelakangi setiap ketentuan perUndang-Undangan maupun putusan pengadilan di dalam sistem hukum.³⁷ Asas hukum memiliki dua landasan, yaitu (1) asas hukum berakar dalam kenyataannya di masyarakat, dan (2) pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor rill dan ideal hukum ini merupakan fungsi asas hukum.³⁸ Fungsi asas hukum bersifat mengesahkan hukum dan memiliki pengaruh normatif dan mengikat para pihak. J.J.H Bruggink berpendapat bahwa, asas hukum memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji terhadap sistem hukum positif.³⁹ Menurut G.W Paton⁴⁰ asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan, sebab asas merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan, dan asas hukum juga dapat disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum (*ratio legis*) dari peraturan hukum. Selanjutnya Paton mengatakan bahwa asas hukum itu mengawal dan memberi daya hidup (*nourishment*) kepada hukum dan bagian-bagian lainnya atau bidang-bidang lainnya dari hukum.⁴¹

Penyelesaian gagal bayar melalui penerapan asas kepatutan harus berorientasi pada tujuan untuk melindungi konsumen dan melindungi

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 128.

³⁸ Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum,” *Kertha Wicaksana*. Vol. 2, No. 2 (2018): 147.


³⁹ Bernard Arief Sidharta (Alih Bahasa) JJH Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, ed. Bernard Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2015), hlm. 133 <https://docplayer.info/58918270-Refleksi-tentang-hukum.html>.

⁴⁰ Paton dalam Siti Malikhatun Badriyah, “Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Leasing Di Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.1, No. 2 (2012): 49.

⁴¹ *Ibid.* hlm 148

perusahaan untuk tetap berkelanjutan (sustainability) dalam menjalankan kegiatan usaha. Perlindungan hukum dalam perasuransian yang sehat adalah memprioritaskan perlindungan konsumen. Solusinya dengan melakukan restrukturisasi polis yang berkeadilan. Optimalisasi penggalian sumber dana untuk restitusi melalui pendekatan tanggungjawab renteng berdasarkan hukum perusahaan dan sistem hukum kontrak kontemporer berdasarkan prinsip unjust enrichment. Perlindungan terhadap perusahaan dengan melakukan restrukturisasi perusahaan yang berkeadilan dengan tetap menjalankan kegiatan usaha berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi Indonesia. Bill out dan Bill in dari pemerintah harus segera dikururkan. Pengalaman pemerintah Amerika terhadap penyehatan AIG corporation dan pengalaman penyelesaian di Jepang terhadap bentuk usaha mutualisme dapat dijadikan pelajaran yang baik untuk penyelesaian yang berkeadilan. Kondisi eksisting penyelesaian gagal bayar di Indonesia belum menunjukkan terpenuhinya penyelesaian berkeadilan. Berdasarkan prinsip indemnitas yang berlaku dalam hukum asuransi maka pengembalian dana asuransi (restitusi) kepada peegang polis merupakan bentuk keseimbangan dalam perjanjian timbal balik. Hak restitusi ini juga merupakan bentuk keadilan terhadap property. Berdasarkan teori kewenangan dan teori penyelesaian sengketa, skema penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi yang dirancang oleh OJK belum berjalan secara efektif. PerUndang-Undangan dan POJK masih bersifat window dressing, bahkan isi ketentuan belum teraktualisasikan dengan baik oleh OJK sendiri maupun oleh stakeholder lainnya. Hal yang menjadi kendala penyelesaian gagal bayar adalah belum optimalnya empat faktor efektivitas hukum, yaitu sustansi Undang-Undang bersifat window Dressing, demikian pula penegakkan hukum (*legal struktur*) sebagai imbas dari tidak berlandaskan keadilan dalam cara dan metode penyelesaian.

Dari data ditunjukkan bahwa adanya berbagai penyimpangan akibat pergeseran-pergeseran kepatutan dalam kegiatan perasuransian berpotensi menimbulkan gagal bayar perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan terhadap asas kepatutan menjadi suatu yang urgen untuk dilakukan agar terbentuk subjek hukum yang memiliki integritas dalam menjalankan peran dari masing-masing stakeholder yang berinteraksi dalam kegiatan perasuransian. Pengembangan hukum dalam kegiatan usaha perasuransian meliputi kegiatan membentuk hukum, melaksanakan hukum, menerapkan hukum, menemukan hukum, menafsirkan hukum, meneliti dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum harus diimplementasikan dalam tataran teoritis dan tataran praktis dalam mendukung kegiatan perasuransian yang sehat. Pengembangan asas kepatutan tersebut dapat dipetakan dalam gambar (5) dibawah ini:



Hukum berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat maka pengembangan hukum yang dilihat dari subjek, sifat, kegiatan, bentuk hukum, fungsionaris hukum, fungsi hukum, perwujudan, produk, dan metode penyelesaian. Pengembangan asas keadilan dalam penyelesaian gagal bayar melandasi para stakeholder dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsinya. Pengembangan terhadap asas keadilan

dilakukan dengan mengintegrasikan asas-asas hukum perjanjian dan asas-asas dari aspek hukum yang timbul kegiatan asuransi. Integritas moral sebagai perwujudan aktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi pandangan hidup para subjek yang terlibat dalam menjalankan sistem perasuransian yang sehat. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dipakai dalam membuat peraturan-perundang-undangan dan Peraturan OJK, nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam rangka penegakan hukum perasuransian, dan pandangan hidup Pancasila menjiwai stakeholder perasuransian sebagai kultur hukum.

IV. Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa penerapan asas kepatutan dalam sistem asuransi di Indonesia terdapat penyimpangan sifat, kedudukan, dan makna dari asas tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 6, 8, 12, 60, dan 62 Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur tentang perijinan yang dikaitkan dengan persyaratan kemampuan dan kepatutan, adanya marginalisasi bentuk usaha bersama, dan penerapan sanksi. Undang-Undang tersebut tidak memberikan keadilan dan tidak berorientasi bagi pengembangan perekonomian Indonesia. Ketidakadilan kemudian ditindaklanjuti dengan PP No.87 Tahun 2019 tentang Bentuk Usaha Bersama Asuransi, POJK No.27/POJK.03/2016 jo SE OJK No.31/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap pihak utama. Berdasarkan teori negara hukum kesejahteraan, hukum dibentuk untuk mensejahterakan dan membahagiakan, dan hukum menjaga dari kesewenang-wenangan pemerintah, lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap putusan MK No 32/XI/Tahun 2013 jo Putusan MK No. 32 Tahun 2020. Dengan demikian, ketentuan hukum tersebut bertentangan dengan teori hukum negara kesejahteraan Pancasila dan teori negara keadilan Pancasila. Sebagai akibat dari kondisi peraturan yang demikian, maka penyelesaian terhadap gagal bayar perusahaan asuransi yang telah dilakukan tidak memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, beberapa ketentuan harus dicabut, dan dalam rangka pembaharuan hukum dan pengembangan perekonomian Indonesia diajukan konsep asas kepatutan kepribadian Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang akan melandasi setiap stakeholder dalam menjalankan kinerjanya, dan asas demokrasi ekonomi Indonesia menjadi kerangka kerja pelaksanaan kegiatan perasuransian. Konsep asas kepatutan ini mereaktualisasi asas kebersamaan, dan kekeluargaan, sedangkan asas-asas yang terkait dengan aspek hukum asuransi lainnya menjadi turunan dari asas

demokrasi ekonomi Indonesia sebagai payung hukum dari kegiatan ekonomi Indonesia. Asas ini diyakini dapat mengembangkan perekonomian Indonesia. Pola penyelesaian restrukturisasi polis dan restrukturisasi perusahaan dilakukan melalui proses musyawarah berislah sebagai model untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap asuransi sebagai lembaga keuangan Indonesia. Kepercayaan masyarakat dalam industri lembaga keuangan adalah modal sosial.

V. Rekomendasi

Dalam peraturan perUndang-Undang terkait Perasuransi seharusnya dicantumkan klausula asas kepatutan kepribadian Indonesia. Pembaharuan hukum harus bersifat menyeluruh pada pembaharuan sistem hukum. Perlunya evaluasi terhadap produk POJK yang over produktif, window dressing produk hukum, dan peleburan beberapa aturan yang isinya repetisi. dan lebih mencerminkan keadilan procedural daripada keadilan substantial. Penegak hukum lainnya mengupayakan penyelesaian gagal bayar yang memberikan keadilan. Perlu diterapkan asas kepatutan kepribadian Indonesia dalam proses penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi baik dalam proses litigasi maupun non litigasi. Dalam penyelesaian gagal bayar diharapkan memperhatikan dua hal penting terkait perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum terhadap pemegang polis sehingga mendapatkan hak atas pengembalian dana asuransi atau manfaat berasuransi, dan perlindungan terhadap perusahaan asuransi untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya secara berkealnjutan. Pengembalian dana asuransi dapat dilakukan melalui cara restrukturisasi polis yang berkeadilan, dan perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi yang berorientasi pada penyelamatan terhadap kepentingan umum, dimana keberlanjutan usaha perusahaan berasaskan kemanfaatan akan menyelamatkan banyak pihak. Penyelamatan harus dilakukan secara arif dan bijaksana melalui restrukturisasi perusahaan yang berlandaskan prinsip demokrasi Indonesia. Bentuk usaha bersama harus didukung oleh adanya Undang-Undang yang berkeadilan, kebijakan pemerintah harus mendukung tetap eksisnya bentuk usaha mutualis berdampingan dengan bentuk badan usaha lainnya. Negara harus segera turun tangan menyelesaikan permasalahan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Bill out dan bill in diharapkan berorientasi pada dua perlindungan hukum tersebut di atas. Penegak hukum yang berkeadilan, yaitu melalui pengembalian tanggungjawab renteng kepada subjek pelaku terjadinya gagal bayar. Pendekatan sistem kontrak kontemporer dengan prinsip unjust enrichment dapat digunakan dalam rangka menemukan solusi sumber dana

yang akan digunakan untuk pengembalian hak (restitusi) pemegang polis konsumen. Dalam rangka mitigasi risiko gagal bayar dan menjalankan amanah konstitusi segera diterbitkan Undang-Undang Lembaga Penjaminan Polis dan Undang-Undang Bentuk Usaha Bersama, berikut pendirian lembaganya. Skema penyelesaian terhadap gagal bayar perusahaan asuransi tidak ditangani dengan seksama oleh OJK, bahkan kinerja OJK ketika menerjukkan pengelola statuter ke dalam internal pengelolaan AJB Bumiputra menyebabkan semakin terpuruknya kegiatan perasuransian, dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, wacana pembubaran OJK dan pengelola statuter direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Siagian. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku Dan Asas Kepatutan Dalam Perlindungan Konsumen: Studi Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen Perumahan." Universitas Sumatra Utara, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Balasingham, Bimal. "Leadership and Life Insurance Failures – What Can We Learn about Financial Leadership?" *Actuaries Institute*, Vol. 61, No. 0 (2013): 1–32.
- Dewa Gede Atmaja. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana*, Vol. 2, No. 2 (2018): 147.
- Fajar Pebrianto. "Pakar Asuransi Dukung Kewenangan OJK Dikembalikan Ke BI." *Bisnis.Tempo.Co*. Jakarta, 2020. <https://bisnis.tempo.co/read/1360963/pakar-asuransi-dukung-kewenangan-ojk-dikembalikan-ke-bi>.
- Farida, Any. "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia." *Perspektif*, Vol. 21, No. 1 (2016): 60.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2007.
- Irvan Rahardjo. *Robohnya Asuransi Kami: Sengkarut Asuransi Jiwasraya Warisan Belanda Hingga Absennya Negara*. Bogor: IPB Press, 2020.
- Jay M. Feinman. "The Duty of Good Faith: A Perspective on Contemporary Contract Law." *Hastings Law Journal*". Vol. 66 (2015): 938.
- Jenie, Siti Ismijati. "Itikad Baik Perkembangan Dari Asas Hukum Menjadi Asas Hukum Khusus." Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2007.

<https://www.scribd.com/document/428375864/Prof-Siti-Ismijati-Jenie-Itikad-Baik-Perkembangan-Dari-Asas-Hukum-Umum-Menjadi-Asas-Hukum-Khusus-Guru-Besar-Hukum-Perdata>.

JJH Bruggink, Bernard Arief Sidharta (Alih Bahasa). *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Edited by Bernard Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2015.
<https://docplayer.info/58918270-Refleksi-tentang-hukum.html>.

John Rawl. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Keller, Philip Kotler and Kevin Lane. *Marketing Manajemen*. 12th ed. Philip Kotler and Kevin Lane Keller, : Pearson Education. Inc, 2006.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1995.

———. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Alumni, 2002.

Mariam Darus Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, n.d.

Massey, Robert, James Widdows, Kabari Bhattacharya, and Richard Shaw. “Insurance Company Failure” (2004): 2–45. actuaries.org.

Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 2002.

———. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 2002.

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. “Kamis Besar Bahasa Indonesia.” *Kamus*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
https://www.academia.edu/10078322/KAMUS_BESAR_BAHASA_INDONESIA.

Ni Ketut Candra Puspita. “Deretan Krisis Yang Pernah Terjadi Di Dunia, Ada Krismon Hingga Housing Bubble.” *Idxchannel.Com*, September 23, 2021.
<https://www.idxchannel.com/economics/ini-deretan-krisis-yang-terjadi-di-dunia-ada-krismon-hingga-housing-bubble>.

Nindyo Pramono . *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.

Oman Sukmana. “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State).” *Jurnal Sospol* .Vol. 2, No.1 (2016): 103–105.

- Ridwan Syahrani. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Badnung: Alumni, 2009.
- Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Siti Malihatun Badriyah. "Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Leasing Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 47.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- WahPaulus Wahana. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Wiryo Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung, 1993.